



PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████ Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ██████████ Barabai, Pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa ██████████, xxxxxx, xxxxxx, Kecamatan Barabai, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxx xxxxx xxxx, RT.001, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini memeberikan kuasa kepada Drs. Ismail Wahid, SH., MH. Dan Abdullah, SHI., MH. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Drs. Ismail Wahid, SH., MH. Dan Rekan, beralamat di Jalan Telaga Mandingin, RT 002, RW 001, No 019, Barabai, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik asmail.lawyers@gmail.com, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Brb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 1991 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.263/Kua.17.06.2/PW.01/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxx xxxxx xxxx sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di xxxx xxxxx xxxx sekitar 19 tahun 7 bulan. selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. ██████████ sekarang berumur 29 tahun;
 - 2.2. ██████████ sekarang berumur 19 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak pertengahan awal tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan antara lain:
 - 3.1. Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon layaknya seorang isteri terhadap suami, seperti ketika Pemohon datang dari bekerja Termohon tidak menghidangkan makanan untuk Pemohon;
 - 3.2. Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh tanpa alasan dan tanpa dasar, dikarenakan Termohon lebih mempercayai orang lain dari pada mempercayai Pemohon;

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan sehingga akhirnya sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 8 tahun 8 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon sehingga Pemohon menjatuhkan talak secara di bawah tangan kepada Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di [REDACTED], sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxx xxxx, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon tidak pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berwilayah kerja di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx telah mendapatkan izin dari Bupati Hulu Sungai Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 474.2/05/BKPSDMD/2021 tanggal 18 Agustus 2021;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama barabai Kelas IB c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ([REDACTED] kani) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai Kelas IB ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida:

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (M. Thaberanie, SH., MHI.) tanggal 10 September 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon menolak secara tegas semua dalil - dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan, kecuali terhadap adanya dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Termohon secara jelas dan tegas;
2. Bahwa, selanjutnya berkaitan dengan identitas Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon ada kekeliruan dalam penulisan nama Termohon yang tertulis adalah [REDACTED] yang sebenarnya adalah [REDACTED]. Karena itu kekeliruan Pemohon dalam penulisan nama Termohon tersebut harus dibetulkan ;
3. Bahwa, benar telah dilaksanakan pernikahan antara Termohon dengan Pemohon pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 1991 yang resmi telah dicatat oleh Pegawai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Akan tetapi, berdasarkan dalil yang ada yang dikemukakan Pemohon, maka Pemohon telah melakukan kebohongan dengan mengatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon hilang dengan membuat surat keterangan kepolisian yang menyatakan bahwa Buku Kutipan Akta

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pemohon hilang, sehingga terbitlah Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor B.263/ Kua.17.06.2/PW.01/08/2021, tanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Upaya Pemohon dengan membuat surat keterangan kehilangan palsu tersebut adalah sebuah perbuatan pelanggaran hukum. [Bukti Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon warna coklat untuk suami terlampir];

3. Bahwa, pada point 2, benar setelah menikah Termohon dan Pemohon kumpul dan tinggal di rumah orang tua Termohon di desa [REDACTED] dan setelah 1 [satu] tahun pindah ke rumah bersama yang juga di desa [REDACTED] dan antara Termohon dan Pemohon telah kumpul baik sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 2 [dua] orang anak masing masing bernama ;

- 3.1. [REDACTED] lahir 21 September 1991 [umur 30 tahun];

- 3.2. [REDACTED] lahir 18 Mei 2001 [umur 20 tahun];

4. Bahwa, pada point 3, benar awal awalnya setelah perkawinan memang hidup rukun dan harmonis, namun selanjutnya pada dalil point selanjutnya yaitu ;

Point 3.1. Tidak benar Termohon sebagai isteri selalu menaruh perhatian terhadap Pemohon. Setiap Pemohon mau pergi bekerja selalu Termohon siapkan makan pagi, walau tidak Termohon langsung yang mendampingi Pemohon makan pagi karena sejak habis subuh Termohon sudah pergi bekerja ke kebun karet untuk menyadap karet. Hal ini Termohon lakukan untuk membantu Pemohon dalam hal penguatan ekonomi keluarga. Begitu juga saat Pemohon datang bekerja, untuk makan siang Termohon selalu menyiapkan makanan untuk makan siang Pemohon, tapi saat Pemohon diajak makan bersama, Pemohon selalu menolaknya dengan alasan sudah makan di luar. Begitu juga saat bulan Ramadhan, jarang sekali Pemohon berbuka puasa di rumah bersama Termohon dan anak-anak dengan alasan buka bersama di luar. Jadi tuduhan Pemohon bahwa Termohon tidak menghadirkan makanan untuk Pemohon itu tidak benar. Hanya Pemohon saja yang tidak mau

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



memakannya. Memang diakui setelah kondisi ekonomi Pemohon membaik dan setelah Pemohon diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sikap dan prilaku Pemohon mulai berubah khususnya mengenai makan, walau telah disediakan, Pemohon jarang makan di rumah dan selanjutnya Pemohon membuat dalil seolah olah tidak diperhatikan dan tidak disediakan makan oleh Termohon, Termohon selalu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri untuk memberikan hak hak Pemohon sebagai suami, karena itu dalil Pemohon pada point ini adalah sebuah kebohongan Pemohon belaka ;

Point. 3.2. Benar, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh. Namun Tuduhan Termohon adalah berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya terjadi. Pemohon telah menodai sakralnya pernikahan. Pemohon telah menjalin cinta kasih atau berselingkuh dan banyak wanita yang nama - namanya tidak Termohon ketahui dan terakhir Pemohon berhubungan dengan seorang janda beranak satu bernama [REDACTED] warga desa Kampung Baru xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Hubungan Pemohon dengan perempuan bernama Asmiati ini terjalin begitu dekat dan seolah olah sulit untuk dipisahkan. Informasi tentang adanya hubungan terlarang Pemohon ini Termohon terima dari Keluarga dekat Termohon, termasuk pada tetangga dan teman dekat Termohon yang intinya Pemohon telah menduakan Termohon dengan wanita lain. Memang Pemohon pernah mengemukakan niatnya untuk beristeri dua, namun, Termohon keberatan dan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sejak itulah hubungan antara Pemohon tidak harmonis lagi dan selanjutnya beberapa lama kemudian pada klimaknya Pemohon telah menikah secara sirri dengan perempuan selingkuhannya tersebut yang bernama [REDACTED] dan dari pernikahan siri dengan [REDACTED] tersebut, maka lahirlah seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] yang sekarang sudah berumur sekitar antara 5 atau 6 tahun. Jadi pada point ini Termohon bukannya lebih mempercayai orang lain, tetapi tuduhan Termohon adalah berdasarkan fakta yang sebenarnya, Pemohon dan selingkuhannya tersebut telah menikah secara

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirri, dan jelas Pemohon telah melakukan kebohongan besar terhadap Pemohon dan juga anak-anak. Perbuatan Pemohon yang telah menikah secara sirri ini jelas merupakan pelanggaran berat, sebab Pemohon telah berpoligami secara liar dan ini merupakan pelanggaran berat bagi seorang Pegawai Negeri Sipil. Terhadap adanya pernikahan Pemohon secara sirri dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] tersebut, Termohon sangat keberatan karena pernikahan ini merupakan poligami liar. Sebab saat ini walaupun antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah lama, tetapi antara Termohon dan Pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah [lihat Kutipan Akta Nikah Nomor E2/38/Al/VI/1991, tanggal 3 Juni 1991] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx [bukti akta nikah yang belum pernah digunakan untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama]. Oleh karena itu, maka jelas antara Termohon dengan Pemohon masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sebab sebelum Pengadilan Agama memutuskan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, maka antara Termohon dengan Pemohon masih terikat sebagai pasangan sebagai suami isteri yang sah. Perbuatan Pemohon yang telah melakukan pernikahan secara sirri dengan perempuan bernama [REDACTED] tersebut adalah sebuah pelanggaran berat bagi seorang Pegawai Negeri Sipil [PNS] yaitu terhadap Peraturan Pemerintah [PP] Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil [PNS]. Perbuatan Pemohon yang menikah lagi ini yang walau pun dilaksanakan secara sirri menurut Peraturan Pemerintah [PP] tersebut adalah merupakan sebuah pelanggaran berat bagi Pegawai Negeri Sipil [Penjelasan PP No. 45/1990 dan penjelasan tambahan dari kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hulu Sungai Tengah dan penjelasan dari Komisi Aparatur Sipil Negera Kemendagri Republik Indonesia];
Bahwa, selanjutnya setelah Pemohon marah dan emosi dan langsung mentalak Termohon secara liar di luar Pengadilan Agama, Pemohon

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



kemudian Pemohon menikah lagi dan selanjutnya telah berani dengan kedudukannya dan kekuasaannya sebagai Pejabat Keuangan di Instansi [REDACTED] telah berani mengeluarkan gaji atau tunjangan isteri atau Termohon, tunjangan anak kandungnya yang lahir dari Termohon dan selanjutnya memasukan isteri sirri dan anaknya dari isteri sirrinya sebagai penerima tunjangan isteri dan anak. Perbuatan Pemohon yang secara jelas telah melampaui kewenangannya ini jelas telah merugikan Termohon dan merugikan daerah, sebab uang tunjangan isteri yang sah dialihkan Pemohon kepada isteri sirrinya. Artinya negara salah bayar tunjangan kepada penerima yang tidak legal.

Dalam ketentuan Badan Kepegawaian dijelaskan bahwa untuk menghapus tunjangan suami atau isteri ada tiga yang pertama isteri meninggal, karena perceraian dan yang ketiga untuk anak jika sudah dewasa atau selesai kuliah atau telah kawin. Karena itu perbuatan Termohon ini merupakan sebuah pelanggaran berat yang bisa dianggap merugikan negara ;

5. Bahwa, pada point 5, Tidak benar antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sebenarnya kehidupan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon masih memungkinkan untuk didamaikan asal Pemohon mau merubah sikapnya dan mau untuk menceraikan isteri sirrinya .
6. Bahwa, pada point 6, tidak benar kalau keluarga Termohon tidak ada upaya untuk merukunkan antara Termohon dengan Pemohon, yang benar bahwa keluarga Termohonlah yang terus berusaha untuk mendamaikan, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;
7. Bahwa, point 7. Terhadap adanya izin dari Bupati Hulu Sungai Tengah ini, Termohon keberatan, sebab proses penerbitan surat izin tersebut tidak menurut prosedur yang sebenarnya sebagaimana layaknya proses penerbitan izin seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai, yaitu seperti surat panggilan dari BKPSMD diterima Termohon lewat dua hari dari tanggal pelaksanaan pemanggilan dan setelah itu tidak ada panggilan lagi dan setelah itu terbitlah surat izin Bupati. Ini tentu saja akal akalan Pemohon yang berkerja sama dengan petinggi di BKPSMD yang sengaja

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Brb



mengatur dan memuluskan izin dari Bupati tersebut. Padahal dari proses Perceraian bagi PNS prosesnya begitu lama karena prosedurnya para pihak yang ingin bercerai dipanggil lalu dipertemukan dan didamaikan dan jika tidak berhasil didamaikan oleh BKPSMD, maka selanjutnya diteruskan ke BP.4 Kementrian Agama Kabupaten. Jika tidak berhasil, maka oleh BP.4 dikembalikan ke BKPSMD ditelaah dan diteruskan ke Sekretaris Daerah [Sekda] dan selanjutnya diteruskan Ke Wakil Bupati untuk direkomendasikan persetujuan perceraianya dan terakhir ditandatangani oleh Bupati. Dalam penerbitan masalah izin tersebut tidak demikian adanya dan Termohon tidak pernah sama sekali dipertemukan dengan Pemohon dan tidak pernah ketemu dengan aparat atau petugas BKPSMD untuk dirukunkan atau dimediasi, karena itu pemberian izin perceraian dari Bupati Hulu Sungai Tengah ini tidak sesuai dengan Prosedur dan Termohon keberatan dan izin ini cacat formal;

8. Bahwa, untuk dalil-dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya Termohon tidak perlu lagi untuk menanggapi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, terhadap dalil-dalil perceraian yang telah diajukan dalam bagian Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, maka secara hukum apabila permohonan Cerai Talak dikabulkan, maka ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu dengan menunaikan kewajiban yang merupakan hak kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi berupa uang nafkah iddah mut'ah yaitu untuk kewajiban nafkah iddah selama 3 [tiga] bulan berupa uang Rp. 10. 000.000,- [sepuluh juta rupiah] dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- [dua puluh lima juta rupiah] karena Penggugat Rekonvensi selama 23 tahun mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam berumah tangga, dan selanjutnya nafkah iddah dan uang mut'ah tersebut dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi selambat lambatnya sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Barabai ;

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri/Penggugat Rekonvensi yaitu sepertiga untuk Penggugat Rekonvensi dan sepertiganya lagi untuk anak-anak yang masih kuliah dan pembayaran sepertiga gaji untuk Penggugat Rekonvensi dan anak yang masih kuliah ini diserahkan oleh bendaharawan gaji ke rekening Penggugat Rekonvensi ;

Berdasarkan atas dalil-dalil jawaban konvensi dan adanya gugatan balik / Rekonvensi, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000, [sepuluh juta rupiah] dan mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- [dua puluh lima juta rupiah] yang kalau dijumlah total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.35.000.000,- [tiga puluh lima juta rupiah] selambat lambatnya sebelum ikrar talak dicapkan di depan sidang Pengadilan Agama Barabai ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sepertiga gajinya kepada Penggugat Rekonvensi dan sepertiga untuk anak yang masih kuliah yang dibayarkan setiap bulannya melalui pemotongan gaji dan disetorkan oleh bendaharawan gaji ke Nomor Rekening Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara, baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi ;

ATAU

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini beranggapan lain, mohon putusan yang se adil-adilnya berdasarkan hukum yang berkembang di masyarakat ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sewaktu mendaftar ke Pengadilan Agama membawa berkas atas nama [REDACTED] mungkin waktu mengetik pihak pengadilan mengetik nama [REDACTED] dan saya tidak focus memperhatikannya;
2. Bahwa Pemohon tidak ingat lagi untuk buku nikah apa ada dengan Termohon atau dengan Pemohon, karena waktu Pemohon mau menindaklanjuti perkara perceraian kehilangan berkas waktu banjir tas Pemohon hanyut maka Pemohon lapor ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx dan ke Kepolisian Barabai atas kehilangan;
3. Bahwa waktu awal pernikahan Pemohon memang ikut tinggal bersama mertua selama 1 (satu) tahun kemudian mempunyai rumah sendiri berkumpul bersama istri dan anak;
4. Bahwa Pemohon merasakan sendiri waktu masih berkumpul bersama Termohon, waktu pagi sebelum berangkat kerja Termohon tidak menyajikan sarapan atau minuman, akhirnya Pemohon makan dan minum di warung bersama anak sebelum berangkat kerja dan mengantar anak ke sekolah. Dan tidak benar dengan banyaknya perempuan yang Termohon tuduhkan, karena Pemohon sudah menalak istri dan tidak pernah berkumpul secara batin selama satu tahun setengah, memang benar Pemohon menalak secara lisan di luar pengadilan agama dan setelah itu mengajukan cerai secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan BP 4. Berdasarkan penjelasan BP 4 telah mencoba menghubungi Termohon namun tidak ada tanggapan. Pemohon membenarkan bahwa telah menikah siri setelah satu tahun setengah mengucapkan ikrar talak secara lisan kepada Termohon dengan disaksikan oleh saudara kandung Termohon yang bernama [REDACTED] Memang benar Pemohon bekerja di [REDACTED] Barabai tapi Pemohon tidak

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Pejabat Keuangan seperti yang dituduhkan Termohon dan untuk tuduhan mengenai pengeluaran tunjangan istri dan anak dari gaji Pemohon dan memasukkan istri yang baru;

5. Bahwa tidak benar, karena selama menjalani hubungan dengan Termohon, Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dimulai tahun 2012, setelah itu Pemohon tinggalkan sampai tahun berlanjut;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk melakukan perdamaian;
7. Bahwa dari BKD sudah memberikan arahan untuk mengisi surat panggilan kepada Termohon untuk ditandatangani dan surat itu Pemohon titipkan kepada menantu Pemohon bernama [REDACTED]. Pemohon menunggu jawaban dari surat tersebut melalui anak dan mendatangi ke Kelurahan [REDACTED] anak Pemohon mengucapkan kata Termohon tidak usah lagi diganggu dan surat panggilan Pemohon terima kembali, setelah itu Pemohon lanjutkan ke BKD untuk menindaklanjuti pemanggilan Termohon ke BKD;

Dalam Rekonvensi;

1. Untuk masalah gaji Pemohon mempunyai hutang di Bank Kalsel dan Koperasi Dinas dan PEMDA, jadi setiap bulan pemotongan di Bank Kalsel dan Koperasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisanya membayar iuran anak kuliah sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari gaji Pemohon yang sebesar Rp3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) Pemohon gunakan untuk keperluan Pemohon sehari-hari. Sehingga untuk pembayaran tuntutan Termohon berupa uang nafkah iddah dan uang mutah sebanyak Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemungkinan Pemohon tidak bisa memenuhi angka tersebut;
2. Untuk penyerahan sebagian gaji yaitu sepertiga untuk bekas istri dan sepertiga untuk anak akan ditindaklanjuti kemudian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

1. Termohon sering kumpul-kumpul dengan tetangga di depan rumah
2. Tidak memperhatikan suami pulang kantor

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Brb



3. Termohon sering membantah kata-kata Pemohon saat ditegur;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa, pada point 4, Termohon tetap sebagaimana jawaban semula. Termohon tetap menyediakan makanan untuk Pemohon setiap harinya. Hanya saja Pemohon yang tidak mau memakannya. Pemohon tidak mau memakan makanan dan juga kue yang selalu disediakan oleh Termohon, karena Pemohon mempunyai selera yang tinggi. Jika dibelikan nasi dan juga kue dari warung yang ada di desa, Pemohon tidak mau memakannya dan kemudian menyatakan seolah olah tidak disediakan makanan oleh Termohon. Tentang makan di warung bersama anak - anak akibat tidak disediakan makanan di rumah oleh Termohon juga tidak benar. Semua anak anak selalu makan di rumah dari makanan yang disediakan Termohon, kalau makan Pemohon suka memilih milih dan tidak mau makan kalau menunya tidak sesuai dengan selera Pemohon. Pemohon selalu ingin makan enak sesuai dengan selesaranya. Kalau Termohon selalu memenuhi selera atau keinginan makan Pemohon, maka anggaran dananya tidak cukup, sebab Pemohon memberikan biaya untuk nafkah perbulannya hanya sejumlah Rp.700.000,- [tujuh ratus ribu rupiah] saja dan tidak lebih. Karena itu dengan menganut sikap dan prinsip hidup seadanya demi mencukupi cukupkan biaya hidup terpaksa Termohon menyediakan makanan seadanya saja sesuai dengan kondisi keuangan dan itulah sebabnya Pemohon sering tidak mau makan di rumah dan lebih sering makan di luar atau di warung yang menunya beragam dan sesuai selera Pemohon. Dalam hal sangat kurangnya pasukan dana yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon beserta anak-anak, maka untuk memenuhi selera makan Pemohon, Termohon berulang kali meminta uang tambahan yang layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk untuk menu makanan kepada Pemohon, Pemohon marah marah dan selalu bilang, " . . . **DUIT TERUS, DUIT TERUS** . . . ". Jawaban ini selalu berulang ulang dikemukakan saat diminta uang

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



tambahan belanja dapur oleh Termohon kepada Pemohon, sehingga untuk menghindari pertengkaran yang terus menerus, Termohon hanya diam dan pasrah dan sejak itulah menu makanan seadanya dan dicukupi cukupkan dengan uang yang [maaf] "hanya" Rp. 700.000,- [tujuh ratus ribu rupiah] perbulannya untuk biaya semua keperluan rumah tangga plus biaya sekolah anak-anak. Kondisi ekonomi inilah yang juga mengharuskan Termohon banting tulang dari subuh hingga malam bekerja keras berkebun dan menyadap karet dan menjadi penggarap sawah orang lain [buruh tani] demi untuk mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga dengan dua orang anak yang saat itu masih sekolah dan sangat memerlukan biaya besar. Begitu juga tentang Replik Pemohon yang selalu mengantar anak-anak ke sekolah, memang benar tapi saat anak Sekolah Dasar, namun selanjutnya saat sekolah menengah hingga sekolah atas, itu tidak benar. Anak-anak saat sekolah selalu ikut temannya pulang pergi dan bahkan saat anak-anak minta untuk dibelikan sepeda motor sebagai sarana untuk pergi ke sekolah, Pemohon tak peduli dan enggan untuk membelikan sepeda motor untuk anak-anak. Jadi tidak benar kalau Pemohon mendalilkan mengantar anak-anak ke sekolah saat anak-anak duduk di sekolah lanjutan. Berkaitan dengan masalah wanita, dalam Repliknya Pemohon melakukan kebohongan lagi. Tuduhan Termohon bahwa, Pemohon adamin atau selingkuh dengan banyak perempuan adalah sebuah fakta. Sebagai bukti, Pemohon ada berselingkuh dengan seorang perempuan bernama ■■■ yang berasal dari Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah saat berada di Banjarmasin kemudian berselingkuh lagi dengan seorang perempuan bernama ■■■ Warga Paringin Balangan dan selanjutnya dengan banyak perempuan lagi yang Termohon tidak tahu namanya satu persatu dan yang terakhir berselingkuh dengan perempuan bernama ■■■ yang sekarang menjadi isteri Sirri Pemohon sejak nikah sirri tahun 2013 dan kini bahkan telah melahirkan anak berusia 6 tahun lebih. Karena sikap dan perilaku Pemohonlah yang telah menodai sakralnya pernikahan yang memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pada puncaknya

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Pemohon telah menjatuhkan talaknya secara liar dan Pemohon pergi dari rumah bersama. Jadi Replik Pemohon yang tidak ada main perempuan adalah suatu kebohongan Pemohon belaka. Tentang adanya pengajuan cerai secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dan BP.4 Kementerian Agama [Kemenag] Hulu Sungai Tengah, ini jelas tidak ada dasarnya dan tidak benar, sebab yang berwenang untuk menerima dan mengadili dan memutus gugatan perceraian adalah menjadi kewenangan lembaga Pengadilan Agama. Dari sini jelas bahwa Pemohon telah membuat karangan dan secara nyata kembali melakukan kebohongan ;

5. Bahwa, pada point 5. Tentang Pemohon telah mentalak Termohon secara liar di luar sidang Pengadilan Agama, bukan berarti hubungan ikatan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon putus, sebab secara hukum sebelum Pengadilan Agama memutuskan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, maka antara Pemohon dengan Termohon masih dalam ikatan perkawinan atau sebagai suami isteri yang sah. Selanjutnya dalam kronologisnya, setelah Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, Pemohon menikah sirri dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] warga [REDACTED] [sebelumnya tertulis warga Kampung Baru) Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Perbuatan Pemohon yang telah menceraikan Termohon sebagai seorang isteri tanpa sepengetahuan dan seizin atasan adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah [PP] No. 10/1983 Jo PP No. 45/1990 dalam Pasal 3 ayat [1]. Pegawai Negeri Sipil [PNS] yang akan melangsungkan perceraian **wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat / atasannya**. Faktanya, Pemohon telah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon secara liar dan selanjutnya **telah menikah sirri** dengan seorang perempuan bernama [REDACTED]. Dari perbuatan Pemohon dalam masalah rumah tangga ini ada tiga hal yang dilanggar pertama menjatuhkan talak secara liar [di luar Pengadilan Agama], menikah sirri dan berpoligami secara liar. [Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan No. 1/1974] Secara nyata dalam perkara ini

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Pemohon telah secara jelas telah melanggar Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang sebagaimana diuraikannya di atas ;

Kaitannya dengan masalah adanya tindakan Pemohon yang telah mengeluarkan tunjangan Termohon sebagai isteri dan anak-anak adalah benar, ini berdasarkan data dan fakta serta pengakuan Pemohon sendiri yang telah menyatakan telah mengeluarkan Termohon dan anak-anak dari tunjangan gaji Pemohon yaitu yang pertama pada saat mediasi di hadapan hakim mediator bahwa Pemohon telah mengeluarkan tunjangan gaji Termohon dan anak-anak dari daftar gaji dan kedua diucapkan di luar persidangan usai mengikuti sidang yang dikatakan Pemohon secara langsung bahwa Termohon dan anak-anak sudah dikeluarkan dari tunjangan dalam daftar gaji. Pemohon bisa merubah dan mengalihkan Termohon dari daftar gaji tersebut karena Pemohon bekerja dibagian keuangan [REDACTED] Barabai. Kemudian Pemohon memasukan isterinya sirri dan anaknya sebagai penerima tunjangan gaji dari Pemohon. Jadi jelas perbuatan Termohon telah secara nyata salah dan merugikan terhadap keuangan negara ;

6. Benar keluarga terus berusaha untuk merukunkan agar Termohon dan Pemohon bisa hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dan bahkan secara khusus pihak keluarga Termohon berupaya keras untuk merukunkan saat antara Termohon dan Pemohon melaksanakan perkawinan anak pertama bernama [REDACTED] namun Pemohon tetap tidak mau rukun dengan Termohon ;
7. Tidak benar, upaya Termohon dan keluarga untuk merukun selalu ada, hanya Pemohonnya saja yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon ;
8. Termohon tetap sebagaimana jawaban Termohon pada persidangan terdahulu, bahwa proses izin untuk bercerai yang diperoleh Termohon tidak sesuai dengan proses pemberian izin yang berlaku dan izin dari Bupati Hulu Sungai Tengah tersebut cacat formal ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan tidak bisa untuk memenuhi tuntutan Termohon untuk membayar uang iddah selama Termohon dalam

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah dan uang mut'ah yang dikerenakan Pemohon ada mempunyai utang baik di Bank Kal Sel Cabang Barabai, Koperasi Dharma Praja Pemkab. Hulu Sungai Tengah dan Koperasi Dinas lainnya. Alasan adanya piutang tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk tidak bisa memenuhi kewajiban membayar uang iddah dan mut'ah, sebagai Pegawai Negeri Sipil, tentu Pemohon masih mempunyai tunjangan dalam jabatan sebagai pengelola administrasi keuangan di tempatnya bekerja, mendapatkan uang makan, uang perjalanan dinas dan mendapatkan fee [pemberian khusus dari Bank untuk bagian keuangan dan juga termasuk dari koperasi] sebagai petugas keuangan yang setiap bulannya memotongkan dan menyerahkan atau menyetorkan pembayaran piutang ke Bank Kal Sel dan koperasi serta ada juga dari institusi fee khusus untuk bagian keuangan ditempat Pemohon bekerja yang berbeda dari para pejabat dan karyawan Rumah Sakit lainnya.

Oleh sebab itu, maka tidak adanya kesediaan Pemohon untuk tidak membayar uang iddah dan mut'ah hanya akal akal Pemohon saja untuk lepas dari tanggung jawab untuk membayar kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Bila Pemohon tetap juga tidak membayar kewajibannya, dengan tidak bermaksud mengancam, maka permasalahan-permasalahan pelanggaran hukum lainnya dalam masalah perkawinan akan juga diselesaikan menurut hukum dan Peraturan Pemerintah yang berlaku khususnya PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990. Jadi kesimpulannya, Termohon menolak dan sangat keberatan terhadap semua dalil yang diajukan Pemohon yang tidak bersedia untuk membayar nafkah iddah dan uang mut'ah. Karena itu, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memerintahkan Pemohon menjalankan kewajibannya membayar Nafkah Iddah dan Uang Mut'ah kepada Termohon, sebab masalah pembayaran nafkah **iddah dan uang mut'ah ini sudah diatur oleh Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam [KHI]**. Karena itu kepada Pemohon, jika permohonan Termohon disetujui dan dikabulkan, maka

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selamat lambatnya sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Barabai, Pemohon sudah membayar nafkah iddah dan uang mut'ah secara seketika dan sekaligus ;

Terkait dengan hal yang menjadi dasar tentang kewajiban Pemohon [suami] untuk memberikan nafkah iddah dan uang mut'ah akibat putusannya perkawinan [terjadinya perceraian] tersebut telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam [KHI] pada Bab XVII Pasal 149 huruf [a], " . . . **memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut ba'dal dhukul**". Berikutnya **pada huruf [b] "memberikan nafkah, maskan [tempat tinggal], dan kiswah [pakaian] kepada bekas isteri selama massa iddah . . . "**. Sementara, pada bagian ke empat Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam [KHI], tentang Mut'ah, dijelaskan bahwa, **MUT'AH WAJIB DIBERIKAN OLEH BEKAS SUAMI, BILA [hurub [b], " . . . BILA PERCERAIAN TERSEBUT ATAS KEHENDAK SUAMI "** .

Karenanya, kalau memang Pemohon bersikeras untuk tetap melakukan perceraian dengan Termohon, sementara Pemohon saat ini telah menikah secara sirri dan bahkan telah mempunyai anak dari pernikahan sirri tersebut, Termohon sebagai isteri merasa telah dikhianati oleh Pemohon sebagai suami dan ini tentu saja membuat sakit hati yang mendalam bagi Termohon dan juga anak anak, namun atas cobaan hidup ini, Termohon beserta keluarga besar Termohon masih sadar dan berpikir positif dan masih menghargai Pemohon sebagai orang tua anak anak. Setidaknya Termohon beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan perkawinan yang sakral ini, karena Termohon juga sudah introspeksi dan sadar bahwa Termohon hanya manusia biasa yang banyak kekurangan, bagi Termohon keluarga lebih penting hidup bersama anak-anak. Berkaitan dengan adanya tuduhan Pemohon bahwa, Termohon suka kumpul dengan tetangga di luar rumah itu adalah suatu hal yang wajar bagi seorang warga masyarakat bergaul dan berkomunikasi dengan tetangga, sementara tuduhan Pemohon bahwa Termohon tidak memperhatikan Pemohon

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



saat pulang dari kantor adalah tuduhan yang tidak benar sebab setiap Pemohon pulang kantor selalu disambut dengan baik dan disediakan makanan, tetapi Pemohon selalu bilang sudah makan di luar, karena Pemohon seringkali mengatakan sudah makan di luar, maka terkadang Termohon tidak menyediakannya, sebab percuma disediakan kalau makanan yang sudah cukup susah payah dibuat dan disediakan pada akhirnya tidak dimakan oleh Pemohon, maka bukankah ini perbuatan yang sia-sia, Pemohon tidak mau Menghargai Termohon yang sudah menyediakan makanan untuk Pemohon. Tentang pernyataan Pemohon yang mengatakan Termohon selalu membantah kata-kata Pemohon, itu tidak benar, sepanjang kata-kata Pemohon dalam hal kebaikan Termohon selalu taat dan melaksanakannya, yang terjadi sebenarnya Pemohon sering melarang Termohon untuk hal-hal yang bersifat untuk kebaikan seperti pergi ke Pengajian, menjenguk tetangga atau keluarga yang sakit atau sering melarang Termohon untuk menghadiri undangan perkawinan dan bahkan untuk hadir ke acara perkawinan keluarga Termohon dan juga perkawinan keluarga atau adik Pemohon di Palangkaraya dan ini sungguh suatu hal yang sangat ironis, masa menghadiri perkawinan adik ipar juga dilarang oleh Pemohon. Jadi sepanjang untuk kebaikan dan menjalin tali silaturahmi dengan keluarga Termohon tetap melakukannya, jadi larangan Pemohon sungguh tidak beralasan dan itu wajar kalau Termohon tidak mengikuti perintah salah Pemohon tersebut ;

Selanjutnya melalui persidangan hari ini, Termohon, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] /08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, cocok dengan aslinya (bukti kode P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor [REDACTED] 21 tanggal 18 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, cocok dengan aslinya (bukti kode P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, [REDACTED] syah, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xx RT.007 RW.004 [REDACTED] Kecamatan Batu benawa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (orang) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun serta harmonis, namun sekitar 9 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan serta pertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkar karena Termohon sering bercerita kepada Saksi masalah rumah tangganya namun Saksi tidak pernah melihat pertengkar keduanya;
- Bahwa pertengkar antara Pemohon dan Termohon di sebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan selingkuhan Pemohon, ia bernama [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan Saksi saya tidak ada hal lain yang menjadi pemicu pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 8 tahun lamanya hingga saat ini setelah Pemohon meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali karena Pemohon telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon telah menceraikan Termohon secara di bawah tangan;

Saksi 2, [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer pada [REDACTED], bertempat tinggal di Desa Aluan Mati RT.006 RW.007 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi menantu Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (orang) anak;
- Bahwa sejak Saksi menikah dengan anak Pemohon atau sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak menjadi menantu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita anak Pemohon yang juga isteri Saksi, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan selingkuhan Pemohon, ia bernama [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada hal lain yang menjadi penyebab pisah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali karena Pemohon telah menceraikan Termohon secara di bawah tangan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pernah di

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon telah menikah dengan wanita selingkuhannya bahkan telah mempunyai seorang anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

Saksi, ██████████, tempat dan tanggal lahir Aluan Mati, 09 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ██████████ xxxxxx Kecamatan Batu Benawa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi saudara kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun serta harmonis, namun saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di tempat isteri mudanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan selingkuhan Pemohon, ia bernama ██████████;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada hal lain yang menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik-baik namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon untuk mengajak rukun dan berkumpul kembali karena Pemohon telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon telah

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



menceraikan Termohon secara di bawah tangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap secara pribadi sedangkan Termohon dengan didampingi/diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti kode P.1) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg., sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, yang berarti pula bahwa Pemohon merupakan orang yang mempunyai kapasitas (**persona standi in judicio**) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, Pemohon harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Terkait hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.2;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa (Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor [REDACTED] tanggal 18 Agustus 2021)

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah diizinkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon. Sebagai bukti otentik maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya persidangan ini sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa ia dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Mei 1991 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Awalnya hubungan Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai sering berselisih dan bertengkar karena Termohon yang kurang perhatian dengan Pemohon dan menuduh Pemohon selingkuh. Puncaknya pada akhir tahun 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi hingga saat ini;

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.BrB



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan mohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 September 2021, yang kemudian ditanggapi Pemohon dengan replik tertanggal 11 Oktober 2021, yang selanjutnya ditanggapi kembali oleh Termohon dengan duplik tertanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab tersebut Termohon telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang berisikan tuntutan tentang nafkah iddah, mut'ah dan pembagian sepertiga gaji Pemohon. Namun setelah proses jawab menjawab dan adanya proses mediasi sukarela di luar pengadilan atas inisiatif Pemohon dan Termohon, maka untuk gugatan rekonvensi, Pemohon dan Termohon mengajukan Surat Kesepakatan dan Perjanjian tanggal 22 Nopember 2021 sebagai solusi penyelesaian, dan kedua pihak sepakat agar Kesepakatan.Perjanjian tersebut dikuatkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa karena untuk gugatan rekonvensi telah dibuat surat kesepakatan/perjanjian, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan fokus pada permohonan perceraian yang diajukan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 31 Mei 1991, tinggal bersama di xxxx xxxxx xxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon selain yang diakui tersebut semuanya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بمادعي عليه به لزمه ماقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

”Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata menentukan satu prinsip dasar pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: “Barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu”;

Menimbang, bahwa di dalam hukum Islam ditegaskan norma-norma yang membebankan kewajiban membuktikan bagi orang yang mengajukan gugatan. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Baihaqi Rasulullah SAW bersabda;

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar. (H.R. Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin hukum tersebut, karena hukum mempunyai fungsi utama untuk menjaga ketertiban antar manusia, sehingga sangat logis jika setiap orang yang menggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan gugatannya dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa para pihak, baik ia mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain, wajib untuk membuktikannya dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum,

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg. yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, serta bukti-bukti lain yang diakui perturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta alat bukti ilmiah yang diakui dalam doktrin hukum pembuktian perkara perdata;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah tersebut, sedangkan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil yang berkaitan dengan permohonan perceraian, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P.1, dan P.2) dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan pada bagian awal pertimbangan hukum, dan kedua bukti tersebut telah membuktikan posita angka 1 (satu) dan angka 7 (tujuh) yang juga berkaitan dengan legal standing dan persyaratan administratif perceraian;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon adalah keponakan Termohon, dan saksi 2 adalah menantu Pemohon dan Termohon, maka pengajuan kedua saksi tersebut dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil posita Pemohon adalah:

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil dan Pemohon telah menalak Termohon secara di bawah tangan;

Menimbang, bahwa terkait bantahan-bantahannya Termohon mengajukan bukti satu orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon adalah kakak kandung Termohon, maka pengajuan saksi tersebut dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Termohon pada dasarnya bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon dan Termohon tentang keadaan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, Saksi Termohon juga menerangkan tentang penyebab awal ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon ini juga bersesuaian dengan keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan Termohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang dikenal oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bantahan Termohon terkait penyebab awal ketidakharmonisan dapat dinyatakan terbukti;

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan pengakuan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi setidaknya selama 8 (delapan) tahun terakhir karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa selama setidaknya 8 (delapan) tahun terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup rukun bersama lagi;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut di atas jelas menegaskan adanya konflik antara Pemohon dengan Termohon yang bersifat terus menerus dan tidak mendapatkan solusi damai;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan Pemohon dan Termohon, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi secara baik layaknya pasangan suami istri, upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun upaya damai dalam setiap persidangan serta upaya mediasi juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya makin

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang sangat serius, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjadi fakta persidangan adalah karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa faktor siapa yang salah yang menyebabkan ketidakharmonisan sebuah rumah tangga bukanlah *stressing* pemeriksaan perkara ini, karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 ditegaskan bahwa "pengertian cekcok terus menerus, *stressing* pemeriksaan bukan pada penyebab cekcok itu, tetapi pada fakta riil bahwa terbukti ada percekocokan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa selama 8 (delapan) tahun terakhir Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan, karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat meskipun dengan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan terdapat kemaslahatan akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya, maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Pemohon dan Termohon yang telah pecah (*broken marriage*), Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

1. Dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصا
تح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاستتقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فاته من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi ;

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa bersama jawabannya tanggal 27 September 2021 Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian maka penyebutan Pemohon dan Termohon dalam pertimbangan bagian Konvensi, dalam pertimbangan Rekonvensi ini menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi yang mempunyai kaitan erat dengan pertimbangan bagian Rekonvensi, dianggap *mutatis mutandis* termuat dan menjadi bagian dari pertimbangan Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah :

1. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mutah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan selambatnya sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Barabai ;
2. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan sepertiga gajinya kepada Penggugat Rekonvensi dan sepertiga untuk anaknya, yang dibayarkan setiap bulannya melalui pemotongan gaji dan disetorkan oleh bendaharawan gaji ke nomor rekening Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim di persidangan, selanjutnya selama proses persidangan berlangsung, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan upaya-upaya perdamaian secara mandiri, yang kemudian menghasilkan Surat Kesepakatan/Perjanjian tertanggal 22 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa adapun materi Surat Kesepakatan/Perjanjian dimaksud secara lengkap adalah sebagai berikut ;

SURAT KESEPAKATAN DAN PERJANJIAN

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

████████████████████, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada ██████████, bertempat tinggal di ██████████ Rt. 004, Rw. 002, Kecamatan Barabai, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, sekarang disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;

████████████████████, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pekebun karet, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, Rt. 001, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon, sekarang disebut sebagai PIHAK KEDUA ;

Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat damai dan membuat perjanjian dalam permasalahan gugatan rekonvensi dalam perkara Cerai Talak untuk saling ditaati dan dilaksanakan sebagaimana tertuang di bawah ini ;

PASAL 1

1. Nafkah iddah disepakati sejumlah Rp. 3.000.000,- [tiga juta rupiah] perbulannya dikalikan 3 [tiga] bulan menjadi sejumlah Rp. 9.000.000,- [sembilan juta rupiah] ;
2. Uang mut'ah yang harus dibayar oleh pihak pertama kepada pihak kedua sejumlah Rp. 6.000.000,- [enam juta rupiah] ;
3. Nafkah anak yang semula 1/3 [sepertiga gaji] disepakati dengan dikonversikan menjadi kewajiban pihak pertama untuk membayar semua biaya uang kuliah anak pihak pertama dan pihak kedua yang bernama ██████████H sampai selesai kuliahnya dan anak tersebut diwisuda ;
4. Nafkah 1/3 [seperti gaji] untuk pihak kedua setiap bulannya disepakati dengan dikonversikan dengan sejumlah Rp. 5.000.000,- [lima juta rupiah];
5. Nafkah iddah, uang mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,- [lima belas juta rupiah] ditambah uang 1/3 [sepertiga gaji] keseluruhannya ditotal sejumlah Rp.20.000.000,- [dua puluh juta rupiah] dibayar oleh pihak pertama kepada Pihak kedua secara tunai dan sekaligus di depan sidang Majelis Hakim

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Pengadilan Agama Barabai sebelum pihak pertama mengucapkan Ikrar Talaknya terhadap pihak kedua ;

6. Tentang biaya untuk pernikahan atau perkawinan anak pihak pertama dan Pihak kedua yang bernama [REDACTED] [REDACTED] disepakati dengan sejumlah uang minimal Rp.10.000.000,- [sepuluh juta rupiah] kepada pihak kedua dan pihak kedua wajib untuk menambahnya atau ikut membantu sesuai dengan **kelayakan dan kepatutan** terhadap biaya pernikahan dan perkawinan tersebut yang uangnya dibayarkan sebelum acara pelaksanaan pernikahan dan perkawinan tersebut dilaksanakan ;

PASAL 2

1. Setelah terjadinya perceraian, maka pihak pertama harus juga ikut bertanggung jawab ataupun ikut membantu bila dalam suatu keadaan tertentu yang memaksa seperti terkena musibah, sakit ataupun kematian anak dan cucu dari pihak pertama dan kedua ;
2. Pihak kedua tidak lagi mengungkit-ungkit masalah yang lalu pihak pertama seperti mempersoalkan nikah siri, poligami liar serta tidak mengganggu anak dan isteri pihak pertama dan persoalan hukum lainnya ;
3. Dengan telah dibayarkannya uang 1/3 gaji yang dikonversikan dengan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka pihak kedua tidak menuntut uang apapun lagi kepada pihak pertama ;
4. Dengan ditanda tangani surat kesepakatan ini, maka baik pihak pertama dan pihak kedua telah menyatakan segala permasalahan yang berkaitan dengan hubungan ikatan perkawinan telah selesai ;

PASAL 3

Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat dan berjanji serta tunduk dan taat kepada kesepakatan dan perjanjian yang telah dibuat bersama ini untuk bersama sama melaksanakannya ;

Untuk mendapatkan kepastian hukum selanjutnya surat kesepakatan dan perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua maka perjanjian dan kesepakatan ini dituangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai ;

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perjanjian dan kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani bersama di depan sidang Pengadilan Agama Barabai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam **pasal 1338 KUHPer**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPer. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam **pasal 1320 – pasal 1337 KUHPer**, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikat diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwwaling, mistake*), paksaan (*dwwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan **pasal 1321 KUHPer**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan para pihak. Menurut **pasal 1329 KUHPer**, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut **pasal 1333 KUHPer**, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. **Pasal 1332 KUHPer** menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam **pasal 1337 KUHPer.**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat Kesepakatan dan Perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi tanggal 22 Nopember 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa substansi materi kesepakatan/perjanjian tersebut ternyata juga sejalan dengan semangat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, serta dengan memperhatikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/Hk.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi patut untuk dikabulkan dengan menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Kesepakatan dan Perjanjian tersebut sebagaimana mestinya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan sebagaimana termuat dalam Surat Kesepakatan dan Perjanjian tanggal 22 Nopember 2021;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Ahmad Padli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Akhmad Gazali, S.Ag. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

ttd

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

ttd

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad Gazali, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).